

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Setiap narapidana berhak mendapat binaan selama di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 5 undang-undang tersebut menyebutkan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Ketentuan tersebut juga diperjelas oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan :

“Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Untuk mencapai hal tersebut pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan harus dilakukan dengan cara menghormati hak-hak warga binaan, menghindari serta mengawasi perbuatan kekerasan sesama warga binaan termasuk menghindari kekerasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan.

Menurut Pasal 47 ayat (1) selanjutnya disebut UU Lembaga Pemasyarakatan. Kepala Lapas berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban dilingkungan Lapas yang dipimpinnya. Selanjutnya menurut Pasal 47 ayat (3) UU Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. Memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lapas.

Kekerasan dilapas banyak terjadi tidak hanya dilakukan sesama warga binaan akan tetapi juga dilakukan oleh petugas Lapas. Pada tahun 2017 terdapat kasus kekerasan yang dialami warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Lubuk Basung. Perkara ini berawal ketika salah seorang keluarga korban

melaporkan tiga petugas Lapas Lubug Basung bernisial AD, YD, dan IP ke polisi atas kasus dugaan penganiayaan terhadap adiknya menggunakan kayu dan kabel dibagian kaki, kepala dan badannya¹.

Dalam kurun waktu 2010-2016 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mencatat 80 kasus yang melibatkan aparat penegak hukum baik polisi, TNI, Petugas Lapas, Hakim, Satpol PP sebagai pelaku. Kasus tersebut dalam bentuk penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan pengancaman dengan korban sebanyak 282 orang. Sepanjang tahun 2016 LBH Padang mendampingi 12 kasus kekerasan dengan klasifikasi, 3 kasus penyiksaan, 3 kasus penganiayaan, 1 kasus dilakukan oleh TNI, 1 kasus dilakukan oleh Satpol PP, 1 kasus dilakukan oleh Siper Penjara dan 3 kasus dilakukan oleh Polisi².

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PETUGAS LEMBAGA PERMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**(Studi Kasus di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Muaro Padang)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan kekerasan kepada warga binaan pemasyarakatan (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang)?

¹Romeo.2017. *Tumpulkah Hukum Terhadap Aparat Pelaku Kekerasan*. Http:// Catatan LBH Padang 2010-2016,.02 Februari 2017.

²Ikhlas Bakri. 2018. *Kekerasan di dalam Lapas*. Httpp:// minangkabaunews.com.

2. Apakah kendala Lembaga Perasyarakatan dalam mencegah petugas yang melakukan kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan kekerasan kepada warga binaan pemasyarakatan (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang)?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Lembaga Perasyarakatan dalam mencegah petugas yang melakukan kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang)?

D. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³ Dengan demikian metode penelitian adalah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Untuk memperoleh hasil apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

³Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yakni terkait dengan permasalahan dan menghubungkan kenyataan yang terjadi dilapangan. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dan masyarakat.⁴

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan Wahyu Wistian sebagai Petugas Lapas dan 3 (tiga) orang anak didik Lapas Kelas II A Muaro (AR,PA,RK), Padang yang mana data tersebut digunakan sebagai data pendukung.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, berupa data statistik jumlah kasus, putusan pengadilan, dan data lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁴Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 175.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau komunikasi langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur, peneliti telah mempersiapkan pedoman wawancara (daftar pertanyaan) terlebih dahulu.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka, data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dijabarkan dan disusun menjadi sebuah karya tulis yang sistematis.